



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 3 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA**

#### **DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan tepat,cepat,terpadu dan menjamin adanya kepastian hukum perlu prosedur dan standar pelayanan yang pasti;
  - b. bahwa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang pada pokoknya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 perlu regulasi sebagai pedoman;
  - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Di Kabupaten Gresik masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan prosedur tetap pelayanan perijinan di Kabupaten Gresik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK.**

### Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Prosedur tetap pelayanan perizinan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

### Pasal 2

- (1) Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar acuan bagi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara cepat, tepat, terpadu dan berkepastian hukum.
- (2) Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Prosedur pelayanan jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebagai Instansi pemroses; dan
  - b. Mekanisme pelayanan jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

### Pasal 3

Tabel Prosedur Pelayanan dan matrik mekanisme pelayanan tiap jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan Pelayanan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan di bidang Pekerjaan umum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2006 Nomor 133 Seri G), dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Semua ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Gresik sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 28 Pebruari 2012

**BUPATI GRESIK,**

Ttd.

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 28 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 Pebruari 2012

**MATRIK MEKANISME PERIZINAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

**1. JENIS IZIN : PEMANFAATAN TANAH PENGAIRAN YANG DIKUASAI PEMDA**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	INSTANSI PEMROSES	KEPALA DINAS	WAKTU PROSES PENYELESAIAN
1	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PU	1			
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan		2		1 ( satu ) Hari kerja
3	Peninjauan lokasi dan Pembuatan BAP		3		1 ( satu ) Hari kerja
4	Penetapan Retribusi		4		1 ( satu ) Hari kerja
5	Pembayaran Retribusi		5		
6	Pembuatan Surat Izin		6		1 ( satu ) Hari kerja
7	Penandatanganan surat Izin			7	1 ( satu ) Hari kerja
8	Penyerahan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pengairan	8			
<b>JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN</b>					<b>5 ( Lima ) Hari Kerja</b>

**2. JENIS IZIN : JASA LABORATORIUM (PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH)**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	INSTANSI PEMROSES	KEPALA DINAS	WAKTU PROSES PENYELESAIAN
1	Pemohon mengajukan Permohonan dan cek matrial	<p style="text-align: center;">1</p> <pre> graph TD     1 --&gt; 2     2 --&gt; 3     3 --&gt; 4     4 --&gt; 1           </pre>	<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	2 (dua) hari kerja
2	Penetapan dan Pembayaran retribusi				2 (dua) hari kerja
3	Pembuatan laporan hasil jasa laboratorium				1 (satu) hari kerja
4	Penyerahan hasil jasa laboratorium				
<b>JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN</b>					<b>5 (lima) hari kerja</b>

3. JENIS IZIN : IZIN PEMAKAIAN WALLS/ALAT BERAT (PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH)

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	INSTANSI PEMROSES	KEPALA DINAS	WAKTU PROSES PENYELESAIAN
1	Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas	<pre> graph TD     1 --&gt; 2     2 --&gt; 3     3 --&gt; 4     4 --&gt; 5     5 --&gt; 6             </pre>			
2	Pemeriksaan berkas permohonan				1 ( satu ) hari kerja
3	Penetapan dan pembayaran retribusi				1 ( satu ) hari kerja
4	Pembuatan surat izin				1 ( satu ) hari kerja
5	Penandatanganan surat izin				1 ( satu ) hari kerja
6	Penyerahan surat ijin kepada pemohon				
<b>JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN</b>					<b>4 (empat) hari</b>

**4. JENIS IZIN : IZIN UTILITAS UMUM (PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH)**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	INSTANSI PEMROSES	KEPALA DINAS	WAKTU PROSES PENYELESAIAN
1	Pemohon mengajukan ijin kepada kepala Dinas	1			
2	Pemeriksaan berkas		2		2 (dua) hari kerja
3	Peninjauan lokasi		3		6 ( enam ) hari kerja
4	Penetapan Retribusi			4	1 ( satu ) hari kerja
5	Pembayaran Retribusi	5			1 ( satu ) hari kerja
6	Pembuatan Surat Izin	6			2 (dua) hari kerja
7	Penandatanganan surat ijin			7	2 (dua) hari kerja
8	Penyerahan surat ijin	8			
<b>JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN</b>					<b>14 (Empat belas) hari kerja</b>

**5. JENIS IZIN : IZIN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KELUAR MASUK**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	INSTANSI PEMROSES	KEPALA DINAS	WAKTU PROSES PENYELESAIAN
1	Pemohon mengajukan ijin kepada kepala Dinas	1			
2	Pemeriksaan berkas		2		1 ( satu ) hari
3	Penetapan Retribusi		3		1 ( satu ) hari
4	Pembayaran Retribusi	4			1 ( satu ) hari
5	Pembuatan surat izin		5		1 ( satu ) hari
6	Penandatanganan Surat ijin			6	1 ( satu ) hari
7	Penyerahan Izin	7			
<b>JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN</b>					<b>5 ( Lima ) Hari Kerja</b>

6. JENIS IZIN : IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	INSTANSI PEMROSES	KEPALA DINAS	WAKTU PROSES PENYELESAIAN
1	Permohonan kepada Kepala Dinas	1			
2	Pemeriksaan berkas		2		1 ( satu ) Hari Kerja
3	Peninjauan lokasi		3		1 ( satu ) Hari Kerja
4	Penetapan dan pembayaran retribusi		4		1 ( satu ) Hari Kerja
5	Pembuatan surat izin		5		1 ( satu ) Hari Kerja
6	Penandatanganan izin			6	1 ( satu ) Hari Kerja
7	Penyerahan surat izin	7			
<b>JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN</b>					<b>5 ( Lima ) Hari Kerja</b>

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si**